



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Nunik Isnawati, jenis kelamin Perempuan, umur 35 tahun, tinggal di Dusun Glatik RT.005 RW.001 Desa Pakel, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yansen Tarigan, S.H.** dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Yansen Tarigan, S.H. & Rekan**, beralamat di Jl. Ciliwung VI Nomor 421 RT.001 RW.002 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa Tanggal 16 Nopember 2021 dengan Nomor 71/K.Kh/2021/PN Trk, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama NUNIK ISNAWATI dilahirkan di Trenggalek, pada Tanggal 21 Maret 1989, anak perempuan dari Ayah Paiman dan Ibu Samilah.
2. Bahwa Pemohon yang bernama NUNIK ISNAWATI telah memiliki Akta Keahiran Nomor 3503-LT-05032020-0010, yang diterbitkan pada tanggal 05 Maret 2020 oleh UPT. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah / mengganti TAHUN KELAHIRAN Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dimaksud.

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis bahwa di Trenggalek pada tanggal 21 Maret 1989 telah lahir anak kelima perempuan dari Ayah Paiman dan ibu Samilah.
5. Bahwa pada waktu mengajukan Permohonan Akta Kelahiran Pemohon tidak meneliti dan tidak memperhatikan penulisan tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut, dan pada saat pengambilannya juga demikian, ternyata UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek telah salah menuliskan Tahun Kelahiran Pemohon yaitu 21 Maret 1989, sedangkan yang benar seharusnya Tahun Kelahiran adalah Tahun 1986, maka dengan demikian terjadi kesalahan penulisan tahun yaitu 1989.
6. Bahwa disamping itu juga ketika membuat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga terjadi kesalahan pengetikan, yang benar seharusnya Tahun kelahiran adalah Tahun 1986 akan tetapi dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk tertulis Tahun 1989.
7. Bahwa oleh Karena telah terjadi Kesalahan dan Pemonon baru menyadari terjadi kesalahan penulisan Tahun Kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, maka Pemohon berkehendak untuk mengembalikan kepada keadaan yang sebenarnya pada Dokumen-Dokumen Kependudukan muiai dari Akta Kelahiran, agar dikemudian hari, hal ini tidak menyulitkan bagi Pemohon apabila Akta Kelahiran tersebut digunakan untuk keperluan lain yang berhubungan dengan Lembaga Pemerintahan baik didalam maupun diluar negeri.
8. Bahwa untuk menjamin sahnya Pengajuan Perbaikan / Pembetulan Tahun Kelahiran Pemohon Ke Kantor UPT. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, maka memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Trenggalek dimana Pemohon bertempat tinggal dan tercatat sebagai Penduduk Kabupaten Trenggalek.
9. Bahwa selanjutnya Pemohon bersedia menanggung segala hiaya yang timbul dari adanya Penetapan Pembetulan / Perbaikan Tahun Kelahiran dalam Akta Kelahiran dan Surat — Surat lainnya milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Trenggalek.

Berdasarkan hal — hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara A guo berkenan untuk memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan / Mengganti Akta Kelahiran Nomor Register 3503-LT-05032020-0010, yang diterbitkan pada tanggal 05 Maret 2020 oleh UPT. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, karena terdapat kekeliruan Penulisan Tahun kelahiran Pemohon yaitu tertulis 1989, seharusnya yang benar adalah Tahun 1986 bukan 1989
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini Kepada Kantor UPT. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur.
4. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor UPT. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, untuk Mencatat / Merubah dan Mengganti serta Menerbitkan Akta Keahiran Baru atas nama Pemohon (**NUNIK ISNAWATI**) tentang Perbaikan / Penggantian Tahun Kelahiran Pemohon sebagai pengganti Akta Kelahiran Nomor Register 3503-LT-05032020-0010, yang diterbitkan pada tanggal 05 Maret 2020.
5. Membebaskan Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 orang saksi, 1. Saksi Rohmat Yunus dan 2. Saksi Efendi yang mana uraian bukti dan keterangan saksi-saksi termuat dalam berita acara sidang yang menjadi satu kesatu dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Nunik Isnawati yang dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 21 Maret 1989, anak perempuan dari ayah Paiman

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu Samilah yang telah memiliki Akte Kelahiran Nomor 3503-LT-05032020-0010 yang diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2020 oleh UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yang tertulis atas nama Pemohon dengan identitas tertulis dan terbaca lahir di Trenggalek, tanggal 21 Maret 1989, anak kelima dengan jenis kelamin perempuan dari ayah Paiman dan ibu Samilah;

Menimbang, bahwa karena kekurangan perhatian Pemohon saat menerima akte kelahiran tersebut, sehingga data identitas tersebut terjadi kesalahan pada tahun kelahirannya, yang sebenarnya Pemohon lahir pada tahun 1986, yang berakibat terjadi kesalahan data identitas pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah data tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi, 1. Saksi Rohmat Yunus dan 2. Saksi Efendi dimana uraian bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 yang diajukan tertulis dan terbaca identitas Pemohon nama Nunik Isnawati yang lahir di Trenggalek pada tanggal 21 Maret 1989, jenis kelamin perempuan anak kelima dari ayah Paiman dan ibu Samilah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rohmat Yunus yang adalah saudara sepupu dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1986 yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat, sedangkan saksi Efendi yang adalah saudara laki-laki Pemohon (kakak) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21 Maret 1986;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan penetapan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa telah terjadi kesalahan pada penulisan tahun lahir Pemohon di akta kelahiran karena ketidak telitian Pemohon pada saat menerima akte kelahiran Pemohon tersebut, sehingga terjadi kesalahan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepututan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap redaksional petitum ke 1 permohonan Pemohon yang menyebutkan untuk membatalkan / mengganti Akta Kelahiran atas nama Pemohon, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa suatu akte kelahiran tidaklah dapat digantikan atau dibatalkan kecuali akte kelahiran tersebut hilang atau adanya unsur pidana sehingga merugikan subyek hukum yang identitasnya tercantum didalam akte kelahiran tersebut, dalam hal ini berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, dari kaidah tersebut maka akta kelahiran yang telah terbit atas nama Pemohon tidaklah “diganti” sebagaimana mestinya, namun hanya diberikan catatan pinggir didalam akta yang telah terbit tersebut serta petugas pencatat juga mencatatkannya di register pencatatan sipil, dalam hal ini terkandung kaidah histori perubahan akte kelahiran tetap tertulis dan jelas, sehingga dari pertimbangan tersebut petitum ke 1 dirubah redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap perihal petitum ke 4 yang meminta agar Pengadilan memberikan perintah kepada Kepala Kantor UPT. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, untuk Mencatat / Merubah dan Mengganti serta Menerbitkan Akta Keiahiran Baru atas nama Pemohon (NUNIK ISNAWATI) tentang Perbaikan / Penggantian Tahun Kelahiran Pemohon sebagai pengganti Akta Kelahiran Nomor Register 3503-LT-05032020-0010, yang diterbitkan pada tanggal 05 Maret 2020. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa terhadap perbaikan terhadap akta kelahiran berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, dari kaidah tersebut maka akta kelahiran yang telah terbit atas nama Pemohon tidaklah “diganti” sebagaimana mestinya, namun hanya diberikan catatan pinggir didalam akta yang telah terbit tersebut serta petugas pencatat juga mencatatkannya di register pencatatan sipil, sehingga petitum ke 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 yang pada pokoknya meminta agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini Kepada Kantor UPT. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, berdasarkan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", dalam artian bahwa yang berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan pengadilan ini adalah Pemohon sendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, dengan demikian petitum ke 3 dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Nunik Isnawati lahir di Trenggalek pada tanggal 21 Maret 1986, jenis kelamin perempuan, anak kelima dari ayah Paiman dan ibu Samilah;
3. Menetapkan tahun lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Lahir Nomor 3503-LT-05032020-0010 tanggal 5 Maret 2020 atas nama Nunik Isnawati yang semula tertulis dan terbaca lahir tanggal 21 Maret 1989, perempuan anak kelima dari ayah Paiman dan ibu Samilah diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir tanggal 21 Maret 1986, perempuan anak kelima dari ayah Paiman dan ibu Samilah;
4. Memerintahkan serta memberi kuasa sepenuhnya kepada pegawai pada UPT. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera mencatat identitas tahun lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca **Nunik Isnawati** yang lahir di **Trenggalek** pada tanggal **21 Maret 1989** pada akta lahir Pemohon untuk dicatatkan dalam cacatan pinggir kutipan akta kelahiran dan register akta pencatatan

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sipil yang diperuntukkan untuk itu, sehingga tertulis dan terbaca **Nunik Isnawati** lahir di **Trenggalek** pada tanggal **21 Maret 1986**;

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor UPT. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon mendapatkan salinan penetapan resmi ini;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 November 2021**, oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, dibantu oleh **Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 0
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp 120.000.00

(seratus dua puluh ribu rupiah)